

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur sudah berjalan lancar dan memenuhi 5 indikator implementasi kebijakan dimulai dari peninjauan/pengenalannya, Perencanaan, Pemantauan, Pelaksanaan dan Evaluasi menunjukkan hal yang positif.
2. Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur
 - a. Faktor pendukung :
 - 1) Dukungan dari berbagai pihak, menjadikan pelatihan perempuan korban kekerasan memberikan dampak yang luas.
 - 2) Dukungan kebijakan menjadikan payung hukum yang jelas untuk mengalokasikan anggaran sebagai representasi tanggung jawab moral DP3AK Provinsi Jawa Timur.
 - 3) Sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana prasarana menjadikan pelatihan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan kegiatan.

- 4) SIMFONI PPA sebagai alat ukur dalam menentukan data yang dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelatihan.
- b. Faktor penghambat :
- 1) Dangkalnya tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan
 - 2) Keterbukaan dalam koordinasi dalam pemerataan tersebarnya informasi dalam pengambilan keputusan.
 - 3) Keterbatasan anggaran kegiatan menjadi hambatan yang signifikan.
 - 4) Keterbatasan kewenangan DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam menentukan sasaran.
 - 5) Peserta pelatihan tidak sesuai dengan kriteria menjadi hambatan untuk mencapai tujuan pelatihan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Perbaikan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Kabupaten/Kota
Mengadakan pertemuan periodik antara DP3AK Provinsi dan instansi terkait di kabupaten/kota untuk memperkuat hubungan kerja sama dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.
2. Optimalisasi Perencanaan Kegiatan dan Seleksi Peserta
Menyusun kriteria yang lebih jelas dan objektif dalam seleksi peserta pelatihan, serta melibatkan tenaga profesional atau komunitas yang memahami kebutuhan korban kekerasan untuk melakukan proses verifikasi dan seleksi.

3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Mengembangkan aplikasi atau sistem berbasis teknologi informasi yang dapat memantau dan mengevaluasi jalannya pelatihan dan dampaknya terhadap peserta secara lebih akurat. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk menyimpan data peserta dan perkembangan mereka setelah mengikuti pelatihan.

4. Peningkatan Manajemen Waktu dan Penyuluhan terhadap Stigma Sosial

Membuat jadwal kegiatan yang lebih fleksibel dan efisien agar peserta tidak merasa terbebani, serta mengadakan program penyuluhan yang melibatkan masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap peserta pelatihan.

5. Pemanfaatan SIMFONI PPA dan Pengembangan Sistem Data yang Akurat

Melakukan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat mengenai cara penggunaan SIMFONI PPA secara efektif. Selain itu, memperbarui sistem ini dengan data yang lebih akurat dan relevan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.